



Implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Peran dan Tanggung Jawab Kelurahan dan Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka

INFO PENULIS

Mustika
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
lkhamustika33@gmail.com

Nursamsir
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
nursamsir67@gmail.com

Murni Ratna Sari Alauddin
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
murnialauddin@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 1, No. 3, November 2024
<http://almufi.com/index.php/ASH>

© 2024 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Mustika, Nursamsir, & Alauddin, M. R. S. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Peran dan Tanggung Jawab Kelurahan dan Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 254-261.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Peran dan Tanggung Jawab Kelurahan dan Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan jumlah informan 7 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Kader Pembangunan Masyarakat (KPM), Kader Posyandu serta 4 Masyarakat yang terdiri dari 2 Ibu Hamil dan 2 Ibu Menyusui. Teknik analisis data yang digunakan adalah data *collection*, penyajian data dan penarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Peran Dan Tanggung Jawab Kelurahan Dan Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka belum optimal dilihat dari peran pemerintah desa dengan terlaksananya sosialisasi tentang Peraturan Bupati di desa dan adanya program peningkatan gizi masyarakat gizi spesifik maupun gizi sensitif guna pencegahan stunting, adanya sumber daya manusia yang saling mendukung, sumber daya finansial yang dimiliki sudah cukup memadai dengan adanya dengan adanya sarana prasarana kesehatan di desa yaitu poskesdes/polindes, sumber daya waktu juga sudah cukup dengan melakukan sosialisasi disetiap bulannya pada saat proses posyandu berlangsung yang dilakukan pada tanggal 12. Dilihat dari karakteristik organisasi pelaksana, dimana pemerintah desa sendiri membentuk pengorganisasian konvergensi yaitu Kader Pembangunan Manusia dan dibantu oleh Kader Posyandu. Dari sikap (*dispotition*) pelaksana menerima apa yang di programkan dari pihak pemerintah desa. Komunikasi antar organisasi pelaksana, koordinasinya itu dari pemerintah kabupaten ke kecamatan terus kecamatan meneruskan ke kepala desa untuk ditindak lanjuti ke kader-kader.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Stunting

Abstract

This research aims to examine the implementation of Regent Regulation No. 32 of 2021 on the Roles and Responsibilities of Subdistricts and Villages in the Integrated Prevention and Reduction of Stunting in Ulaweng Village, Samaturu Subdistrict, Kolaka Regency. The research employs a descriptive qualitative approach. The types and sources of data used include primary and secondary data. Data collection techniques consist of interviews, observations, and documentation. The research was conducted with 7 informants, consisting of the Village Head, Community Development Cadres (KPM), Posyandu Cadres, and 4 community members, including 2 pregnant women and 2 breastfeeding mothers. The data analysis techniques used are data collection, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that the implementation of Regent Regulation No. 32 of 2021 on the Roles and Responsibilities of Subdistricts and Villages in the Integrated Prevention and Reduction of Stunting in Ulaweng Village, Samaturu Subdistrict, Kolaka Regency, has not yet been optimal, as seen from the role of the village government with the implementation of socialization about the Regent Regulation in the village and the existence of programs to improve community nutrition, both specific and sensitive nutrition, to prevent stunting. There is human resource support, and financial resources are adequately provided, with the availability of health facilities in the village, such as poskesdes/polindes (village health posts). Time resources are also sufficient, with monthly socialization during the posyandu sessions on the 12th of each month. In terms of the characteristics of the implementing organization, the village government has formed a convergence organization, the Human Development Cadre, assisted by the Posyandu Cadres. From the attitude (disposition) of the implementers, they accept what has been programmed by the village government. Communication between implementing organizations involves coordination from the district government to the subdistrict, which then passes it on to the village head for further action by the cadres.

Keywords: Implementation, Regent Regulation, Stunting

A. Pendahuluan

Masalah gizi stunting (balita pendek) merupakan salah satu masalah gizi yang krusial, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting merupakan bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, sejak dari masa kehamilan hingga pada usia 24 bulan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah gizi stunting mempunyai risiko terjadi penurunan kecakapan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko mengalami penyakit regeneratif, di masa yang akan datang.

Salah satu faktor penentu keberhasilan tumbuh kembang anak yang optimal adalah gizi. Saat anak berada dalam periode emas pertumbuhan dan perkembangannya, Gizi yang cukup dan seimbang sangat diperlukan. Periode emas dimulai sejak anak masih di dalam kandungan hingga usia dua tahun atau yang sering disebut dengan istilah "seribu hari pertama kehidupan anak". Berbagai masalah dapat terjadi apabila anak kekurangan gizi pada periode emas tersebut, salah satunya adalah masalah gagal tumbuh sehingga anak menjadi lebih pendek (stunting) dari standar.

Berdasarkan data hasil survei Status Gizi Indonesia yang di lakukan Oleh kementerian Kesehatan, prevalensi *stunting* pada balita tercatat 27,76% (Kominfo 2021). Angka prevalensi stunting di Indonesia ini masih lebih tinggi di dibandingkan toleransi maksimal angka stunting yang di tetapkan *World Health Organization* (WHO), yaitu kurang dari 20%. Pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap pencegahan stunting, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang sekarang di gantikan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah untuk perbaikan gizi, utamanya penurunan stunting, juga bertepatan dengan satu dekade bergabungnya Indonesia dengan gerakan global *Scaling Up Nutrition* (SUN) sejak 2011, dengan fokus pada upaya pengentasan masalah gizi melalui keterlibatan lintas sektor (Bappenas 2021).

Kementerian kesehatan menyebutkan bahwa kekurangan gizi kronis yang terjadi pada balita stunting disebabkan oleh praktik pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan

kesehatan, kurangnya akses makanan bergizi, dan kurangnya akses air bersih. Menurut kementerian PPN/Bappenas, penyebab stunting diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung berkaitan dengan gizi dan status kesehatan, sedangkan penyebab tidak langsung berkaitan dengan faktor-faktor lain di luar kesehatan seperti ketahanan pangan, lingkungan sosial, lingkungan kesehatan, dan lingkungan pemukiman. Oleh karena itu dalam pencegahan stunting dilibatkan berbagai pihak terkait seperti pemerintah desa yang tertuang dalam pasal 6 ayat 2 huruf c peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dinyatakan bahwa penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan.

Upaya perbaikan gizi merupakan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan guna memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat. Penurunan kasus stunting harus melibatkan kolaborasi antara sektor kesehatan dan sektor non kesehatan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.

Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita. Hingga saat ini masih ditemukan ibu yang mempunyai bayi mengabaikan tentang pentingnya inisiasi menyusui dini karena air ASI yang berwarna keruh dianggap ASI yang sudah basi sehingga dibuang, padahal itu merupakan ASI pertama yang mengandung *colostrums* yang baik bagi bayi dan harus segera diberikan dalam waktu satu sampai dua jam pertama setelah bayi lahir. Ketidakmampuan ibu untuk menyusui bayi sejak lahir sampai bayi umur 6 bulan menyebabkan banyak bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Tidak memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang baik dan benar sejak bayi berumur 6 bulan, dan sedikitnya ibu yang tetap menyusui sampai anak berumur 24 bulan atau lebih.

Secara Nasional prevalensi stunting anak Indonesia masih sangat tinggi 37% dan provinsi Sulawesi Tenggara prevalensi stunting 28,7%. Berdasarkan laporan data SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) pada tahun 2021, angka stunting mengalami penurunan secara Nasional menjadi 24,4% namun di provinsi Sulawesi Tenggara meningkat menjadi 30,2%. Angka penurunan prevalensi stunting di Sulawesi Tenggara tercatat turun secara signifikan hingga Desember 2022 sebesar 2,5%. Jumlah balita stunting pada tahun 2022 di Kabupaten Kolaka sebesar 22,6%. Angka stunting di Kabupaten Kolaka masih kerap kali ditemukan, masih terdapat 80 desa di Kabupaten Kolaka yang memiliki angka stunting yang cukup tinggi, yakni tercatat sekitar 815 balita di Kabupaten Kolaka, yang masih teridentifikasi stunting. Kasus stunting tertinggi di Kabupaten Kolaka terdapat di Kecamatan Samaturu yakni 150 Balita (TPPS Kabupaten Kolaka, 2022). Desa Ulaweng menjadi salah satu desa yang masuk kedalam daftar kasus anak stunting di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka dengan memiliki angka stunting 10 Balita. Salah satu penyebab terjadinya Stunting tersebut adalah karena pemberian pola makanan anak yang kurang bergizi kepada balita dan banyaknya bahan makanan lokal yang bergizi tetapi dapat mengakibatkan stunting.

Program Stunting yang di jalankan ialah program Pemberian makanan tambahan gizi balita dalam rangka pencegahan dan penurunan angka Stunting. Dilakukan dengan pemberian makanan tambahan gizi balita pada saat posyandu. Program ini berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan juga bekerja sama dengan kementerian desa untuk melakukan program pencegahan penurunan angka stunting di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Karena dari dana desa digunakan untuk sosialisasi 1000 HPK (Hari Pertama Kelahiran) yang mana sumbernya dari dinas kesehatan tetapi dananya dari desa. Pemerintah desa juga melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan pengembangan program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan stunting.

Upaya kesehatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, dalam hal ini Dinas Kesehatan tentunya dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan bing kesehatan. Upaya pencegahan stunting ada 2 yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran dan pemantauan program pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna memperoleh informasi yang akurat mengenai kasus stunting yang terjadi agar penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua orang khususnya masyarakat Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka dengan tujuan berkurangnya penderita stunting di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Maka dari itu, penelitian ini diangkat dengan judul "Implementasi PerBub Nomor 32 Tahun 2021 tentang Peran dan Tanggung jawab Kelurahan dan Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting terintegrasi Di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka".

B. Metodologi

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut teori yang dikemukakan oleh Bogdandan Taylor dalam (Moelong, 2016: 4) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

b. Populasi dan Sampel

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling yaitu penentuan informan dengan sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang langsung ditentukan oleh peneliti, maka informan yang akan diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Ulaweng, Kader Pembangunan Masyarakat (KPM), Kader Posyandu, Masyarakat (4). Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain, Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti baik dengan cara observasi atau terjun ke lapangan, maupun langsung melakukan wawancara kepada informan penelitian. Data Sekunder merupakan data yang biasanya diperoleh dalam dokumen-dokumen tertulis, buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi Pustaka. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Wawancara untuk memperoleh informasi dari informan atau orang yang diwawancarai dengan cara memberikan pertanyaan langsung ke informan penelitian. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data biasanya merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian. Jadi dalam penelitian ini studi pustaka digunakan untuk mencari konsep atau teori yang berkaitan dengan Implementasi.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan kenyataan yang didapat di lapangan. Data yang telah peneliti dapatkan melalui observasi dan wawancara mendalam kemudian data tersebut perlu dibaca kembali untuk melihat keberadaan hal-hal yang masih meragukan dari jawaban informan. Adapun langkah-langkah meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah dan juga untuk menguji apakah data yang diperoleh benar-benar sesuai atau valid. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut moleong (2016: 326), menyatakan bahwa untuk memeriksa keabsahan data dapat dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan dan kejajekan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif dan pengecekan anggota.

C. Hasil dan Pembahasan

Dimana karakteristik informan memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian, terkhusus penelitian kualitatif. Informan merupakan orang yang akan memberikan informasi kepada peneliti, sehingga informasi yang dibutuhkan oleh peneliti yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan bisa diperoleh. Maka informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Kepala Desa, Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu, serta 4 orang masyarakat yang terdiri 2 Ibu Hamil dan 2 Ibu Menyusui yang berada di lingkungan Desa Ulaweng yang diharapkan mampu mewakili masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang menjadi informan berada pada usia 24 - 35 tahun. Usia yang berada pada kelompok usia 24 - 35 tahun sebanyak 7 orang. Usia dijadikan sebagai bahan pertimbangan peneliti dalam menentukan informan agar supaya memperoleh

hasil data yang dapat dipercaya sehingga tidak diragukan lagi kebenarannya. Hasil penelitian yang didapatkan dilapangan memperlihatkan tingkat pendidikan terakhir informan dalam penelitian ini yaitu memiliki jenjang pendidikan SMA 6 orang, dan jenjang Strata 1 orang. Tingkat pendidikan informan dinilai menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan informan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang disebut dengan *Model of The Policy Implementation*. Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan publik khususnya untuk mengukur keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Peran Dan Tanggung jawab Kelurahan dan Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka.

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Tentang Peran dan Tanggung jawab Kelurahan dan Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka telah mencapai standar dan sasaran/tujuan kebijakan secara maksimal. Pencapaian tujuan kebijakan diatas dapat dilihat dari peran Pemerintah Desa seperti Terlaksananya sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Tentang Peran Dan Tanggung jawab Kelurahan dan Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kolaka yang diadakan di kantor camat samaturu yang dihadiri tiap kepala Kelurahan dan Desa di Kecamatan Samaturu dan mengadakan sebuah program pencegahan stunting seperti peningkatan gizi masyarakat melalui program pemberian makanan tambahan untuk meningkatkan status gizi anak.

Jika dilihat adanya peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Peran Dan Tanggung jawab Kelurahan dan Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi sudah cukup efektif untuk dijadikan landasan oleh para pelaksana dalam menjalankan kebijakan pencegahan stunting terintegrasi dia Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Sasaran dari dibentuknya kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi ini ditujukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang berada di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka dan berdasarkan peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Peran Dan Tanggung jawab Kelurahan dan Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi, sasaran masyarakat terdiri dari kelompok sasaran dari kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan dari kegiatan Intervensi Gizi Sensitif.

Pasal 4 ayat 3 Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Peran Dan Tanggung jawab Kelurahan dan Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi. Pemerintah kelurahan dan desa berwenang menetapkan kebijakan program peningkatan pelayanan publik yang diprogramkan dalam alokasi dana kelurahan dan desa. Peningkatan pelayanan publik diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat baik gizi spesifik maupun gizi sensitif guna pencegahan stunting ditingkat kelurahan dan desa. Kegiatan peningkatan gizi masyarakat gizi spesifik maupun gizi sensitif guna pencegahan stunting meliputi:

- 1) Penyediaan air bersih dan sanitasi
- 2) Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita
- 3) Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau menyusui
- 4) Bantuan sarana prasarana posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala ibu hamil dan ibu menyusui
- 5) Pengembangan ketahanan pangan di kelurahan dan desa
- 6) Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai kewenangan kelurahan dan desa dan diputuskan musyawarah kelurahan dan desa

Sasaran dari dibentuknya kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi ini ditujukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang berada di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka dan berdasarkan peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Peran Dan Tanggung jawab Kelurahan dan Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi, sasaran masyarakat terdiri dari kelompok sasaran dari kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan dari kegiatan Intervensi Gizi Sensitif.

Para pelaksanaan sudah memahami standar dan tujuan serta sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi dan sudah dijalankan. Akan tetapi yang menjadi masalahnya adalah data jumlah anak stunting berdasarkan data 2 tahun terakhir jumlah stunting di desa ulaweng mengalami peningkatan, pada tahun 2021 sebanyak 3 balita stunting sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 12 balita stunting disebabkan karena ada beberapa bayi yang jarang dibawa ke posyandu jadi siklus

pertumbuhannya itu di teratur dicatat sehingga terindikasi stunting.

b. Sumber Daya

Dalam setiap proses pelaksanaan kebijakan menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan ketersediaan akan sumber daya yang memadai. Dari hasil penelitian, maka peneliti dapat mengetahui bahwa sumber daya yang dimiliki sudah cukup, hal itu dapat dilihat dari sumber daya manusia yang dimiliki sangat membantu dan tanggap dalam melaksanakan sosialisasi sebagai penanganan stunting di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Adapun pihak yang membantu dan mendukung diantaranya Pemerintah Desa, Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu dan masyarakat.

Pemerintah desa ulaweng memiliki sumber daya finansial yang cukup dilihat dari dana desa juga efektif dalam memfasilitasi bantuan bagi anak yang mengalami stunting serata sarana dan prasarannya sudah cukup memadai dengan adanya sarana prasarana kesehatan di desa poskesdes/polindes sudah ada di desa perlengkapan dan obat-obatnya semua lengkap plus bidan dan perawat yang bertugas setiap hari untuk pelayanan pemeriksaan ibu hamil ataupun anak balita. dalam Sumber daya waktu untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan dengan melakukan sosialisasi disetiap bulannya pada saat proses posyandu berlangsung yang rata-rata dilakukan pada tanggal 12 (Dua Belas) yang memakan waktu cukup lama. Di setiap proses sosialisasi yaitu sekitar satu hingga dua jam akan tetapi pelaksanaannya terkadang tidak tepat waktu hal ini didasari karena masih banyak ibu yang datang terlambat ke posyandu.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik dari pelaksana implementasi kebijakan sangat penting dalam kinerja implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn karakteristik agen pelaksana yaitu sikap dari masing-masing pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana kebijakan pencegahan stunting di Desa Ulaweng dinilai telah terpenuhi dengan baik dimana pemerintah desa sendiri membentuk pengorganisasian konvergensi yaitu Kader Pembangunan Manusia dan Kader Posyandu dalam pencegahan dan penurunan stunting, Terdapat hubungan yang baik antara organisasi pelaksana. Dimana dalam setiap organisasi memiliki tujuan yang sama untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Peran dan Tanggung jawab Kelurahan dan Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Kinerja implementasi kebijakan dari organisasi pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Pusat perhatian pada agen pelaksana yang meliputi organisasi formal dan informal yang terdiri atas pemerintah desa, Kader Pembangunan Manusia dan Kader Posyandu.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Peran Dan Tanggung jawab Kelurahan dan Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi. Pemerintah Kelurahan dan Desa dalam pencegahan dan penurunan stunting membentuk pengorganisasian konvergensi yaitu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Forum Rumah Desa Sehat (RDS) dan Forum Rumah Kelurahan Sehat (RKS).

d. Sikap Para Pelaksana

Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana, peneliti memusatkan perhatian pada sikap para pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan peraturan bupati, terkait dengan penerimaan dan penolakan adanya kebijakan tersebut. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka hasil penilaian atas dimensi sikap/disposisi para pelaksana adalah sebagai berikut.

Selain tanggapan terhadap kebijakan, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan juga diperlukan pemahaman terhadap kebijakan yang perlu dimiliki oleh para pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sikap para pelaksana yang secara umum saling mendukung dilihat dari sikap Kader Pembangunan Manusia dan Kader Posyandu menerima apa yang di programkan dari pihak pemerintah desa selama ini merupakan hal yang baik dan tidak merugikan masyarakat. Juga karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk pencegahan dan penurunan angka stunting di Desa Ulaweng.

e. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

Kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif jika apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para pelaksana. Pemahaman para pelaksana bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Dikutip dari Purnamasari & Pradana (2017) Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka hasil penilaian atas dimensi komunikasi antar organisasi pelaksana adalah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil penelitian Komunikasi antar organisasi pelaksana di Desa Ulaweng dapat dikatakan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan kader pembangunan manusia, mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan stunting yang termuat dalam rencana kerja di Desa Ulaweng dan juga tanggap dalam melakukan sosialisasi. Adapun koordinasinya itu dari pemerintah kabupaten ke kecamatan terus kecamatan meneruskan ke kepala desa untuk ditindak lanjuti pada kader-kader. Pihak pemerintah desa melakukan sosialisasi tentang peraturan pencegahan dan penurunan stunting ini untuk kemudian disampaikan kembali kepada masyarakat pada saat posyandu. Dengan komunikasi yang dilakukan tersebut, kerja sama yang dibentuk membuahkan hasil dengan dilaksanakannya sosialisasi stunting kepada masyarakat.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial sangat diperlukan demi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karena keberadaan suatu kebijakan di masyarakat perlu mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial (Sunaryo, Arifiantia, dan Bisnis 2022). Salah satu instrumen lingkungan sosial yakni terkait partisipasi masyarakat terhadap pengimplementasian suatu kebijakan. Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka hasil penilaian atas dimensi lingkungan eksternal adalah sebagai berikut bahwa variabel dari model Van Meter dan Van Horn mengenai lingkungan sosial, ekonomi dan politik memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan kebijakan dengan adanya dukungan politik, kondisi ekonomi yang mendukung pengimplementasian kebijakan melalui pemberian bantuan langsung dan dilihat dari kondisi sosial sangat mempengaruhi adanya kebijakan inai masyarakat ikut serta berpartisipasi untuk pelaksanaan penanganan dan pencegahan stunting di desa. Pemerintah desa juga membantu meningkatkan kondisi ekonomi melalui pemberian bantuan secara langsung. Adapun bantuan dari pemerintah desa lebih kepada pemberian makanan tambahan bagi anak balita dan ibu hamil.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Perlu adanya dukungan oleh lingkungan sosial masyarakat maupun dukungan politik yang dimiliki untuk mendukung Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Peran dan Tanggung jawab Kelurahan dan Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dilihat dari standar dan sasaran kebijakan sudah aculupa baik dengan adanya peran Pemerintah Desa seperti terlaksananya sosialisasi, serta mengadakan sebuah program pencegahan stunting seperti peningkatan gizi masyarakat melalui program pemberian makanan tambahan untuk meningkatkan status gizi anak.. Akan tetapi yang menjadi masalahnya adalah data jumlah anak stunting berdasarkan pada data 2 tahun terakhir jumlah stunting di desa ulaweng mengalami peningkatan, disebabkan karena ada beberapa bayi yang jarang dibawa ke posyandu jadi siklus pertumbuhannya itu di teratur dicatat sehingga terindikasi stunting. Pihak yang membantu dan mendukung diantaranya Pemerintah Desa, Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu dan Masyarakat. sumberdaya finansial yang cukup dilihat dengan adanya sarana prasarana kesehatan di desa yaitu poskesdes/polindes. Dalam Sumber daya waktu dengan melakukan sosialisasi disetiap bulannya pada saat proses posyandu berlangsung yang dilakukan pada tanggal 12akan tetapi pelaksanaannya terkadang tidak tepat waktu hal ini didasari karena masih banyak ibu yang datang terlambat ke posyandu. Karakteristik organisasi pelaksana kebijakan pencegahan stunting di Desa Ulaweng telah terpenuhi dengan baik dimana pemerintah desa

sendiri membentuk pengorganisasian konvergensi yaitu Kader Pembangunan Manusia dan dibantu oleh Kader Posyandu. Sikap para pelaksana yang secara umum menggambarkan sikap komitmen, profesionalisme, kerja sama dan proaktif dilihat dari sikap para pelaksana yang secara umum saling mendukung dan menerima apa yang di programkan dari pihak pemerintah desa selama ini merupakan hal yang baik dan tidak merugikan masyarakat. Adapun koordinasinya itu dari pemerintah kabupaten ke kecamatan terus kecamatan meneruskan ke kepala desa untuk ditindak lanjuti ke kader-kader. Masyarakat ikut serta berpartisipasi untuk pelaksanaan penanganan dan pencegahan stunting di desa. Pemerintah desa juga membantu meningkatkan kondisi ekonomi melalui pemberian bantuan secara langsung. Adapun bantuan dari pemerintah desa lebih kepada pemberian makanan tambahan bagi anak balita dan ibu hamil.

E. Referensi

- Andi Sri.S. (2020). Model Perumusan Kebijakan Stunting Di Desa Labbo Kabupaten Bantaeng. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar
- Anggreni, D., Lubis, L. A., & Kusmanto, H. (2022). Implementasi program pencegahan stunting di puskesmas Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara. *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum Dan Humaniora*, 1(2), 91-99.
- Dafriadi. (2021). Implementasi Program Penanggulangan Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar
- Damayanti, D. (2021). Implementasi Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa (Study di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas). *Public Policy and Managament Inquiry*, 5(1), 242-255.
- Fitria, D. D. (2022). *Evaluasi Strategi Menekan Laju Penderita Stunting di Kabupaten Buton Selatan= Evaluating Strategies to Suppress the Rate of Stunting Sufferers in South Buton Regency* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Gurning, F. P., Astuti, R. W., & Sinambela, U. B. M. (2021). Implementasi Program Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 36-42.
- Indah Lestari, I. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING KECAMATAN LIMAPULUH DI KOTA PEKANBARU* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.
- Nur, M., & Agusman, Y. (2024). Kinerja Kader Pembangunan Manusia (KPM) Dalam Pencegahan Stunting (Studi Kasus Sosialisasi Pencegahan Stunting Di Desa Lalonggolosa Kecamatan Tanggetada). *POLICY AND PUBLIC ADMINISTRATION*, 1(1), 37-48.
- Patmawati, A. (2020). Efektivitas Program Pencegahan Stunting di Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. *Repository FISIP UNSAP*, 20(1).
- Purba, S. H. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Desa Secanggih Kabupaten Langkat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Rahmanda, F., & Gurning, F. P. (2022). Analisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi dalam program gerakan 1000 HPK di puskesmas pagar jati. *PubHealth Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 18-27.
- Rudmini, F. (2020). *Strategi Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Prevalensi Stunting Pada Anak Balita di Kabupaten Simeulue* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Saleh, C. P., Setiawati, B., & Ma'ruf, A. (2023). IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DI KABUPATEN BANTAENG. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(6), 1289-1303.
- Wahdaniah, A., Setiawati, B., & Tahir, M. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Era Covid 19 Di Desa Latelang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(1), 260-272.
- Zaleha, S., & Idris, H. (2022). Implementation of stunting program in Indonesia: A narrative review. *Indonesian Journal of Health Administration*, 10(1), 143-151.
- Zulaikha, Y., Windusari, Y., & Idris, H. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1), 406-419.